



P U T U S A N
Nomor : 777/PID/2015/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **ERFINSYAH NASUTION, SH**
Tempat lahir : Kota Pinang
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 18 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kala Pane No. 77 Kel. Kota Pinang Kec. Kota
Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 ;
4. Hakim sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015 ;
6. Dialihkan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015 ;
7. Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan Penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NURSRIANI, SH** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "NURSRIANI, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan S.Parman-Sidorejo (Sigambal) Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 2015 Nomor 777/PID/2015/PT.Mdn serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 2 Nopember 2015 Nomor 208/Pid.B/2015/ PN.Rap, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantauprapat tertanggal 2 April 2015 Nomor. Reg. Perkara : PDM- 55/RP.Rap/Epp.2/03/ 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa dia terdakwa Erfinsyah Nasution, SH pada hari Minggu 23 Oktober 2011 atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di Jl. Kala Pane Kel. Kota Pinang Kec. Kota Pinang Kab. Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat ***"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Edi Hasibuan(DPO) mengenalkan saksi H. Parmin kepada temannya yaitu terdakwa Erfinsyah Nasution, SH yang bisa mengurus anaknya yang bernama Dwi Kurnia Wati masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu Selatan, kemudian sekitar bulan Oktober 2011 para saksi H. Parmin dan Edi Hasibuan mendatangi rumah terdakwa di Jalan Kala Pane No. 77 Kel. Kota Pinang Kec. Kota Pinang. selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi H. Parmin bertemu dengan terdakwa dan istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julia Irma Aulia Harahap, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dia sanggup mengurus PNS dan sudah pernah berhasil memasukkan orang masuk PNS yaitu : keluarga Edi Hasibuan yang membuat saksi H. Parmin merasa yakin dan percaya akan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa bisa memasukkan anaknya PNS. Seterusnya terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Parmin bersepakat bahwa terdakwa yang mengurus anak saksi masuk PNS di Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu Selatan, kemudian terdakwa meminta agar saksi H. Parmin menyiapkan biaya pengurusan PNS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perincian : uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya pengurusan PNS dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan apabila anak dari saksi H. Parmin masuk sebagai PNS. Selanjutnya pada hari Rabu 23 Oktober 2011 saksi H. Parmin bersama-sama dengan istrinya saksi Hj. Ngatiama mendatangi rumah terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan bertemu dengan terdakwa maupun istrinya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. Parmin bahwa terdakwa ada kenalan di Dinas Kesehatan Tingkat Propinsi dan Tingkat Pusat sehingga saksi merasa yakin dan percaya lagi kepada terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang dituangkan dalam bentuk kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa serta ditandatangani sebagai saksi adalah Edi Hasibuan (DPO) yang disaksikan oleh saksi Ngatiama serta istri dari terdakwa Julia Irma Aulia Harahap dengan kesepakatan sebagai biaya pengurusan anak saksi untuk masuk sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu Selatan melalui jalur penyesuaian atau jalur tanpa testing untuk Tahun Penerimaan Bulan Februari 2012. seterusnya terdakwa mengatakan kepada saksi H. Parmin “Bapak tidak usah ragu atau takut apabila anak Bapak tidak masuk PNS uang Bapak akan saya kembalikan” sehingga membuat saksi H. Parmin semakin yakin dan percaya akan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi H. Parmin mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi H. Parmin melaporkan terdakwa kepada Pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 777/Pid/2015/PT. Mdn

Halaman 3 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Erfinsyah Nasution, SH pada hari Minggu 23 Oktober 2011 atau setidaknya pada tahun 2011 bertempat di Jl. Kala Pane Kel. Kota Pinang Kec. Kota Pinang Kab. Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Edi Hasibuan (DPO) mengenalkan saksi H. Parmin kepada temannya yaitu terdakwa Erfinsyah Nasution, SH yang bisa mengurus Anaknya yang bernama Dwi Kurnia Wati masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu Selatan, kemudian sekitar bulan Oktober 2011 para saksi H. Parmin dan Edi Hasibuan mendatangi rumah terdakwa di Jl. Kala Pane No. 77 Kel. Kota Pinang Kec. Kota Pinang. Selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi H. Parmin bertemu dengan terdakwa dan istrinya Julia Irma Aulia Harahap, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dia sanggup mengurus PNS dan sudah pernah berhasil memasukkan orang masuk PNS yaitu : keluarga Edi Hasibuan yang membuat saksi H. Parmin merasa yakin dan percaya akan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa bisa memasukkan anaknya PNS. Seterusnya terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Parmin bersepakat bahwa terdakwa yang mengurus anak saksi masuk PNS di Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu Selatan, kemudian terdakwa meminta agar saksi H. Parmin menyiapkan biaya pengurusan PNS sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perincian : uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya pengurusan PNS dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan apabila anak dari saksi H. Parmin masuk sebagai PNS. Selanjutnya pada hari Rabu 23 Oktober 2011 saksi H. Parmin bersama-sama dengan istrinya saksi Hj. Ngatiama mendatangi rumah terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan bertemu dengan terdakwa maupun istrinya, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. Parmin bahwa terdakwa ada kenalan di Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Tingkat Propinsi dan Tingkat Pusat sehingga saksi merasa yakin dan percaya lagi kepada terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang dituangkan dalam bentuk kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa serta ditandatangani sebagai saksi adalah Edi Hasibuan (DPO) yang disaksikan oleh saksi Ngatiama serta istri dari terdakwa Julia Irma Aulia Harahap dengan kesepakatan sebagai biaya pengurusan anak saksi untuk masuk sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab. Labuhan Batu Selatan melalui jalur penyisipan atau jalur tanpa testing untuk Tahun Penerimaan Bulan Februari 2012. Seterusnya terdakwa mengatakan kepada saksi H. Parmin "Bapak tidak usah ragu atau takut apabila anak Bapak tidak masuk PNS uang Bapak akan saya kembalikan" sehingga membuat saksi H. Parmin memberikan uangnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi H. Parmin mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga saksi H. Parmin melaporkan terdakwa kepada Pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantauprapat tertanggal 7 Oktober 2015 No.Reg.Perkara : PDM :55/RP.RAP/03/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Erfinsyah Nasution, SH** "*Dengan sengaja atau melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari H. PARMIN kepada Erfinsyah Nasution, SH tertanggal 23 Oktober 2011 yang diperbuat di Kota Pinang ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 777/Pid/2015/PT. Mdn

Halaman 5 dari 9 hal



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 2 Nopember 2015 Nomor. 208/Pid.B/2015/PN-Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERFINSYAH NASUTION, SH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari H. PARMIN kepada ERFINSYAH NASUTION, SH tertanggal 23 Oktober 2011 yang diperbuat di Kota Pinang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 2 Nopember 2015 Nomor. 208/Pid.B/2015/PN.Rap permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2015;
2. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015, Penasehat



Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 9 Nopember 2015 Nomor. 208 / Pid.B /2015 /PN.Rap permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2015;

3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat masing-masing Tanggal 18 Nopember 2015 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 26 Nopember 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui maksud keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 2 Nopember 2015 nomor : 208/ Pid.B/2015/PN.Rap, pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penipuan “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama melanggar pasal 378 KUHPidana, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan merupakan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan alasan, hal-hal yang menjadi kesimpulan Hakim tingkat pertama telah didasari analisa hukum yang didukung alat-alat bukti sah, fakta-fakta di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dibenarkan secara yuridis, kecuali mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di Masyarakat karena perbuatan dan modus operandi Terdakwa dilakukan secara profesional dan terencana sehingga dapat mempengaruhi dan menggerakkan orang menyerahkan barang berupa uang dalam jumlah besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 2 Nopember 2015 Nomor : 208/Pid.B/2015/PN.Rap, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi adil apabila terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan pasal 378 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat

hukum Terdakwa;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 2 Nopember 2015 Nomor : 208/Pid.B/2015/PN.Rap, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai tahanan terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa **ERFINSYAH NASUTION, SH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari H. PARMIN kepada ERFINSYAH NASUTION, SH tertanggal 23 Oktober 2011 yang diperbuat di Kota Pinang;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 5. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan ;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2016** oleh Kami :
DAHLIA BRAHMANA,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan

sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL FATTAH, SH.MH.** dan **ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum** para Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 2015, Nomor :777/PID /2015/PT-MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **20 Januari 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **LUHUT BAKO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.ABDUL FATTAH, SH.MH.

DAHLIA BRAHMANA, SH. MH.

2.ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)